

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT

1972

No. 50

SALINAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR
PROPINSI JAWA BARAT
PENGANTI PERATURAN DAERAH

Nomor : 278/A.I/3/Sesra/S.K./72
Tanggal : 1 September 1972
Tentang : Pungutan Dana Tambahan dari setiap peristiwa Nikah, Talak dan Rujuk di Daerah Propinsi Jawa Barat.

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

- Menimbang :
- 1.bahwa dalam rangka melaksanakan Era Pembangunan khususnya dalam Pembangunan Keagamaan di daerah Propinsi Jawa Barat, untuk menyukkseskannya di pandang perlu untuk mengikut sertakan seluruh Umat Islam yang melakukan Nikah, Talak dan Rujuk untuk memberikan dananya;
 - 2.bahwa pungutan dana yang sekarang berlaku di Propinsi Jawa barat adalah yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama No. 36 tahun 1971, yang sejak tanggal 1 September 1972 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Keputusan Menteri Agama No. 65 tahun 1972;
 - 3.bahwa ternyata sampai saat ini masih tetap dirasakan perlunya dan manfaatnya dari pungutan dana tambahan termaksud yang diperuntukan bagi prasarana-prasarana pembangunan keagamaan di Daerah Propinsi Jawa Barat;
 - 4.bahwa bila pungutan Dana tambahan dari NTR tersebut belum diatur kembali maka praktis sejak tanggal 1 September 1972 tidak akan ada lagi pungutan tambahan dan akan terjadi kekosongan peraturan yang mengaturnya;
 - 5.bahwa untuk mengisi kekosongan peraturan termaksud serta agar supaya pungutan tambahan ini tetap dapat dipertanggungjawabkan maka sambil menunggu Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat yang mengatur tentang pungutan Dana Tambahan NTR, dianggap perlu untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Pengganti Peraturan Daerah tentang Pungutan Dana Tambahan dari peristiwa Nikah, Talak dan Rujuk dan di Daerah Propinsi Jawa Barat.

Mengingat : 1.Undang-Undang No. 18 tahun 1965 yo Undang-Undang

- No. 6 tahun 1972 tentang biaya pencatatan Nikah,
Talak dan Rujuk bagi Umat Islam;
2. Keputusan Menteri Agama No. 65;
3. Keputusan DPRD Propinsi Jawa Barat tanggal 7 Juli
1972 No. 14/SK/DPRD/72 tentang Peraturan Tata
Tertib Dewan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Disamping biaya yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama No. 65 tahun 1972, maka untuk setiap peristiwa Nikah, Talak dan Rujuk yang terjadi di Daerah Propinsi Jawa Barat diadakan pungutan dana tambahan sebesar Rp 400,- (empat ratus rupiah).
- KEDUA : Penyetoran pungutan dana tambahan tersebut seluruhnya disetorkan oleh mereka yang melakukan Nikah, Talak dan Rujuk melalui Giro Pos, dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1.50 % (lima puluh prosen) disetorkan pada Rekening Giro No. E. 40. 93 atas nama Gubernur cq. Pemegang Kas Daerah Propinsi Jawa Barat yaitu untuk pembiayaan pembangunan proyek Masjid Agung Bandung;
 - 2.25 % (duapuluh lima prosen) disetorkan pada Rekening Giro No. E. 587 atas nama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Barat yaitu untuk pembiayaan keperluan yang menyangkut kelancaran pungutan dana tambahan ini;
 - 3.25 % (duapuluh lima prosen) disetorkan pada Rekening Giro masing-masing Bupati/Walikota, yaitu untuk pembangunan/pembinaan sarana keagamaan di Daerah Kabupaten/Kotamadya ybs.
- KETIGA : Pelaksanaan pembayaran tambahan dana NTR dimaksud pada diktum kedua dapat pula diterima pada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, untuk keesokan harinya secara kolektief disetorkan melalui Giro Pos menurut pembagian yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ybs. diharuskan membuat pembukuan mengenai penerimaan dan penyetoran hasil pungutan tambahan dana NTR tersebut.
- KELIMA : Kantor Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Barat diharuskan membuat laporan bulanan mengenai penerimaan dan penyetoran hasil pungutan tambahan dana NTR dimaksud kepada Gubernur cq. Jawatan

Perpajakan dan Pendapatan Propinsi Jawa Barat
selambat-lambatnya tiap tanggal 5 bulan berikutnya.

KEENAM : Dengan dikeluarkannya Surat keputusan ini maka semua Peraturan dan Surat-surat Keputusan yang dikeluarkan baik oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat maupun oleh Kabupaten/Kotamadya yang mengatur tentang pungutan Dana melalui Nikah, Talak dan Rujuk dalam Wilayah Propinsi Jawa Barat dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya apabila nanti ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 1 September 1972

GOVERNUR PROPINSI JAWA BARAT

ttd.

SOLIHIN G.P.

Untuk pengesahan :
Asisten Bidang Pemerintahan/Kesra,

ttd.

Drs. E. KOSWARA

SALINAN dari Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Dirjen Bimas Islam pada Departemen Agama di Jakarta;
4. Direktur Direktorat Urusan Agama di Jakarta;
5. Ketua DPRD Propinsi Jawa Barat;
6. Para Inspektur Pemerintahan Wilayah I s/d V se Jawa Barat;
7. Kepala Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
8. Para Bupati/Walikota se Jawa Barat;
9. Kepala Perwakilan Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya se Jawa Barat;
10. Kepala Jawatan Perpajakan dan Pendapatan Propinsi Jawa Barat.